

# Kode Etik Pemasok Hapag-Lloyd



# Pemasok yang terhormat,

Di Hapag-Lloyd, kami sangat yakin bahwa menjalankan bisnis dengan integritas dan kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat bukan saja merupakan hal yang benar untuk dilakukan tetapi juga penting untuk keberhasilan jangka panjang. Kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan kami bergantung pada praktik bisnis yang adil dan etis di seluruh rantai pasokan. Oleh karena itu, pemasok kami memainkan peran penting dalam menjunjung komitmen kami untuk memberikan dampak positif bagi dunia.

Kode Etik Pemasok ini mencerminkan nilai-nilai perusahaan kami "Kami peduli. Kami bergerak. Kami menepati komitmen." dan mengomunikasikan ekspektasi kami terhadap pemasok agar selaras dengan standar global mengenai bisnis yang bertanggung jawab. Sebagai mitra bisnis tepercaya, kami mengharuskan para pemasok untuk menjunjung standar yang menjadi komitmen kami dan sedapat mungkin melampaui standar tersebut. Bersama-sama, kita dapat menyediakan dan meningkatkan layanan berkelanjutan di seluruh dunia.

Terima kasih telah membantu kami membuat perbedaan.

Hormat kami,



**Rolf Habben Jansen**  
CEO Hapag-Lloyd

Oktober 2023



# Pendahuluan

Hapag-Lloyd AG (selanjutnya disebut "Hapag-Lloyd") telah menjadi salah satu perusahaan pelayaran kapal terkemuka di dunia selama lebih dari 175 tahun. Nilai-nilai yang mengarahkan bisnis kami, "Kami peduli. Kami bergerak. Kami menepati komitmen." menunjukkan komitmen kami terhadap **kesejahteraan** masyarakat termasuk mereka yang berada di sepanjang rantai pasokan kami, terhadap **kualitas** yang ingin kami berikan, dan terhadap **perbaikan berkelanjutan**. Kami menghargai pemasok kami dan menyadari peran penting mereka dalam mewujudkan ambisi kami. Oleh karena itu, kami menghargai dukungan pemasok kami dan berupaya bekerja sama dengan pemasok yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan kami dan mengakui pentingnya menjalankan bisnis sejalan dengan standar sosial, ekologi, dan etika yang sama.

Kode Etik Pemasok Hapag-Lloyd ("SCoC") memerinci standar-standar yang menjadi komitmen kami (**Komitmen terhadap Manusia, Komitmen terhadap Planet, dan Etika Bisnis**) dan menetapkan ekspektasi terhadap pemasok kami. Kepatuhan terhadap standar-standar ini merupakan persyaratan yang mengikat bagi semua pemasok kami dan merupakan nilai utama dalam pemilihan pemasok.

Hapag-Lloyd SCoC, serta dokumen pendukungnya<sup>1</sup> dan tindakannya, mencerminkan komitmen kami terhadap: Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional<sup>2</sup>, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Deklarasi Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja, dan Konvensi Inti ILO<sup>3</sup>, Konvensi Buruh Maritim ILO, Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pedoman Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) untuk Perusahaan Multinasional dan Panduan Uji Tuntas OECD untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).

SCoC menentukan ekspektasi minimum terhadap seluruh pemasok kami (sebagaimana didefinisikan di bawah). Hapag-Lloyd mendorong pemasoknya untuk melampaui persyaratan ini dan berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan di seluruh bidang yang dicakupnya, misalnya dengan memperkenalkan dan menjalankan sistem manajemen hak asasi manusia, lingkungan, kualitas, dan kepatuhan.

## Definisi pemasok:

Setiap orang atau badan hukum yang menyediakan layanan atau produk kepada Hapag-Lloyd atau afiliasinya.

<sup>1</sup> Kode Etik Global, Pernyataan Kebijakan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Hak Asasi Manusia, Kebijakan Keberlanjutan.

<sup>2</sup> Terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).

<sup>3</sup> Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, 1948 (No. 87); Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 (No. 98); Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29) dan Protokolnya tahun 2014; Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105); Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138); Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182); Konvensi Kesetaraan Remunerasi, 1951 (No. 100); Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111); Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981 (No. 155); Konvensi Kerangka Promosi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 2006 (No. 187).



# Landasan Hubungan kami dengan Pemasok

Kami ingin hubungan dengan pemasok bersifat jangka panjang, sehat, dan berkelanjutan, sehingga memungkinkan kedua belah pihak untuk tumbuh dan sejahtera. Dalam hal membuat perbedaan positif bagi manusia, masyarakat, dan lingkungan, kami yakin bahwa kami dapat mencapai lebih banyak hal bersama dengan para pemasok kami. Prinsip-prinsip berikut menjadi landasan hubungan kami dengan para pemasok kami.

## Keterlibatan

SCoC ini dibuat untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam rantai nilai Hapag-Lloyd. Kami mematuhi dan menjunjung tinggi praktik pembelian yang bertanggung jawab. Kami mengharapkan dan mendorong para pemasok kami untuk melakukan uji tuntas untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memulihkan dampak buruk terhadap hak asasi manusia dan lingkungan, serta meneruskan komitmen berikut di sepanjang rantai pasokan mereka.

Meskipun demikian, kami mengakui prinsip proporsionalitas dalam tanggung jawab pemasok untuk menghormati hak asasi manusia dan lingkungan, dengan mempertimbangkan antara lain faktor-faktor, ukuran, industri, dan struktur pemasok. Jika perlu untuk memprioritaskan tindakan-tindakan untuk mengatasi dampak-dampak nyata dan potensial yang merugikan hak asasi manusia dan dampak lingkungan hidup, para pihak dalam SCoC harus terlebih dahulu berupaya mencegah dan memitigasi dampak-dampak yang paling parah atau ketika respons yang tertunda akan membuat dampak-dampak tersebut tidak dapat diperbaiki.

## Transparansi

Para pihak dalam SCoC berkomitmen untuk bersikap transparan satu sama lain dan dengan pihak ketiga mana pun yang terlibat (misalnya auditor), dan dalam konteks identifikasi, pencegahan, serta remediasi risiko yang merugikan hak asasi manusia dan lingkungan. Transparansi mencakup pengungkapan dampak buruk terhadap hak asasi manusia dan lingkungan oleh pemasok, subkontraktornya, dan pihak ketiga lainnya yang terlibat dalam pemenuhan kontrak dan pesanan Hapag-Lloyd.

## Merangkul Perubahan

Kami mempunyai visi untuk menjadi “nomor satu dalam hal kualitas”. Sebagai bagian dari strategi kami untuk mencapai tujuan tersebut, Hapag-Lloyd dan pemasoknya memastikan peningkatan uji tuntas yang berkelanjutan dalam organisasi dan rantai pasokan kami secara progresif. Para pihak dalam SCoC berkomitmen mengidentifikasi pembelajaran untuk meningkatkan proses dan mekanisme kami, serta melakukan yang terbaik untuk memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan kami.

## Kerja sama

Kami dan para pemasok akan memiliki dampak yang lebih besar serta peluang yang lebih besar dalam mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memulihkan dampak buruk terhadap hak asasi manusia serta lingkungan dalam organisasi dan rantai pasokan kami dengan bekerja sama serta memikul tanggung jawab bersama terhadap etika bisnis, hak asasi manusia, dan lingkungan. Nilai kerja sama sangat penting dalam melibatkan pemangku kepentingan di berbagai tingkatan dan menciptakan pengaruh, misalnya dengan perusahaan sejenis serta pemegang hak untuk meningkatkan hak asasi manusia dan kondisi lingkungan. Para pihak dalam SCoC berkomitmen untuk bertindak dan bereaksi secara konstruktif, kooperatif, serta dengan uji tuntas, sesuai dengan prinsip kerja sama.



## Komitmen kepada Masyarakat

Kami berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia dan memperlakukan semua orang dengan bermartabat serta hormat. Kami percaya bahwa setiap individu berhak atas kondisi kerja yang aman, terjamin, dan sehat. Kami berkomitmen dan mewajibkan para pemasok kami untuk berkomitmen terhadap standar ketenagakerjaan serta hak asasi manusia internasional berikut ini:

### Penghapusan Pekerja Anak secara Efektif

- tidak mempekerjakan pekerja di bawah usia minimum dasar 15 tahun atau di bawah usia 16 tahun untuk bekerja di laut atau usia minimum wajib sekolah yang sah yang berlaku secara setempat, mana saja yang lebih ketat
- memastikan bahwa pekerja, termasuk peserta pelatihan, yang berusia di bawah 18 tahun tidak melakukan kerja malam atau kerja lembur atau melakukan pekerjaan apa pun yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, perkembangan, atau moral mereka
- terlibat secara aktif dalam penghapusan pekerja anak di wilayah pengaruh mereka, misalnya melalui kerja sama dengan perusahaan bisnis, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah.

### Penghapusan segala Bentuk Kerja Paksa atau Perbudakan Modern

- tidak menggunakan atau mengambil manfaat dari segala bentuk kerja paksa atau kerja tidak sukarela (pekerjaan atau jasa yang diminta dari seseorang yang berada di bawah ancaman hukuman apa pun dan orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela, termasuk perdagangan manusia)
- melarang penggunaan biaya perekrutan, setoran, termasuk oleh agen perekrutan, atau praktik lain yang dapat menghalangi pekerja untuk secara bebas mengakhiri hubungan kerja mereka
- menciptakan tempat kerja yang terbebas dari pelecehan dan kekerasan, serta tidak menggunakan, atau mengizinkan penggunaan hukuman fisik atau bentuk-bentuk pemaksaan mental atau fisik lainnya, pelecehan seksual, atau pelecehan, atau melakukan ancaman terhadap perlakuan tersebut

- menetapkan prosedur pendisiplinan, pengaduan, dan pemutusan hubungan kerja yang adil
- mengambil tindakan pencegahan ekstra untuk menghormati hak dan kesejahteraan pekerja migran yang haknya mungkin terancam atau yang mungkin tidak memiliki akses terhadap layanan dasar publik.

### Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- bertindak sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan setempat, atau dengan standar internasional ketika undang-undang nasional lemah atau tidak ditegakkan dengan baik, memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan persyaratan pelanggan yang berlaku
- memastikan adanya sistem untuk mengantisipasi, menilai, mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi ancaman potensial maupun aktual terhadap kesehatan fisik dan mental serta keselamatan pekerja yang mencakup partisipasi pekerja dalam komite keselamatan. Para Pihak dalam SCoC harus menggunakan standar ISO 45001 atau kerangka kerja serupa untuk memantau kinerjanya dalam bidang kesehatan dan keselamatan, atau standar menurut Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS), jika berlaku
- mengambil tindakan efektif untuk mencegah pekerja mengalami kecelakaan, cedera, atau penyakit, yang timbul dari, terkait dengan, atau terjadi selama bekerja. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meminimalkan, sejauh wajar, penyebab bahaya yang ada di tempat kerja
- memastikan perlindungan bagi pekerjaannya dengan secara teratur menyediakan peralatan pelindung diri



dasar yang sesuai dengan sifat pekerjaan dan pelatihan yang relevan mengenai sistem kesehatan serta keselamatan

- mematuhi persyaratan jam kerja yang sesuai termasuk waktu lembur, jeda, dan waktu istirahat sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang nasional, perjanjian bersama yang relevan, dan Konvensi Perburuhan Maritim ILO, jika berlaku.
- memberdayakan pekerja untuk melaporkan praktik yang tidak aman tanpa takut akan pembalasan.

#### Kebebasan Berserikat dan Hak untuk Perundingan Bersama

- menghormati hak semua pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja pilihan mereka tanpa takut akan intimidasi atau pembalasan
- menghormati hak karyawannya untuk terlibat dalam perundingan bersama. Ketika undang-undang nasional tidak memungkinkan untuk sepenuhnya mematuhi persyaratan ini, para pihak dalam SCoC berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah untuk secara proaktif melindungi kelompok rentan, misalnya melalui saluran komunikasi alternatif, dan dialog dengan kelompok pekerja yang independen dan bebas untuk

tujuan perundingan bersama dengan pekerja, jika mungkin tanpa melanggar hukum setempat

- memastikan bahwa kebijakan, prosedur dan praktik perusahaan tidak mendiskriminasi individu karena pandangan mereka terhadap serikat pekerja atau karena aktivitas serikat pekerja mereka
- tidak menggunakan aparat keamanan untuk mengganggu kebebasan berserikat
- pengertian perundingan bersama adalah suatu bentuk dialog sosial yang melibatkan negosiasi sukarela antara pihak-pihak otonom yang bertindak dengan iktikad baik.

#### Keberagaman dan Inklusi

- menghapuskan segala bentuk diskriminasi, misalnya atas dasar asal kebangsaan dan etnis, asal usul sosial, status kesehatan, disabilitas, orientasi seksual, usia, jenis kelamin, opini politik, agama, atau kepercayaan, kecuali hal ini dapat dibenarkan oleh persyaratan pekerjaan
- mengupayakan inklusi penyandang disabilitas di tempat kerja. Para Pihak dalam SCoC berkomitmen untuk memasukkan perspektif berbasis hak mengenai disabilitas dalam kebijakan dan prosesnya, memas-

takan proses perekrutan terbebas dari diskriminasi, dan mendukung lingkungan kerja yang dapat diakses, termasuk cara-cara yang diperlukan dan tepat untuk menjamin penyandang disabilitas dapat menikmati atau melaksanakan hak-hak mereka atas dasar kesetaraan dengan orang lain dalam hal hak asasi manusia dan kebebasan mendasar

- mengupayakan keberagaman dengan memastikan bahwa orang-orang dari berbagai kelompok, terutama kelompok rentan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, merasakan kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam akses terhadap pekerjaan, pengembangan, promosi, dan gaji, serta dapat berkontribusi penuh
- mengupayakan kesetaraan gender substantif sebagai prinsip normatif
- memastikan bahwa persyaratan kerja dipahami dengan jelas oleh pekerja dan dijelaskan secara lisan atau diberikan dalam kontrak tertulis dalam bahasa yang mereka pahami, sesuai dengan peraturan setempat dan setidaknya selaras dengan ketentuan SCoC ini.

#### Remunerasi yang Memadai

- memastikan bahwa upah para karyawannya setidaknya sama dengan peraturan upah minimum yang berlaku di wilayah setempat dan dalam hal apa pun harus merupakan upah yang layak. Upah hidup yang layak memberikan pekerja, setidaknya, penghidupan yang layak bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka dalam konteks lokal, termasuk makanan, pakaian, dan perumahan yang memadai, dan perbaikan kondisi hidup yang berkelanjutan
- membayar upah secara rutin dan dapat ditelusuri. Pemotongan gaji dan pemotongan gaji sebagai tindakan pendisiplinan adalah dilarang
- memastikan bahwa pekerja dari semua gender dan kategori, seperti pekerja migran dan lokal, menerima remunerasi yang setara untuk pekerjaan dan kualifikasi yang setara, yang mencerminkan keterampilan, tanggung jawab, senioritas, dan pendidikan pekerja sesuai dengan tingkat remunerasi mereka
- memberikan tunjangan sosial yang diatur oleh undang-undang setempat (misalnya, cuti sakit) kepada karyawannya. Jika ada asuransi sosial menurut undang-undang di tempat kerja, pembayaran iurannya adalah wajib.

#### Hak Komunitas dan Keamanan

- menghormati hak-hak lokal, nasional, internasional, dan tradisional yang berlaku mengenai tanah, air, dan sumber daya, termasuk sumber daya laut. Secara khusus, hak-hak masyarakat adat dan komunitas

lokal, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan budaya, harus dihormati, dipromosikan, dan dilindungi di seluruh rantai pasokan sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat

- memperoleh persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan, misalnya sebagaimana didefinisikan oleh program UN-REDD dalam Pedoman Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan, dari pengguna lahan yang ada dan harus memastikan kompensasi yang memadai jika penggunaan lahan telah diberikan kepada Pemasok
- tidak ikut serta dengan cara apa pun dalam tindakan pencurian tanah
- memperhatikan larangan terhadap pengusuran secara tidak sah atas tanah, hutan, dan air pada waktu memperoleh, membangun, atau dengan cara lain menggunakan tanah, hutan, dan air, yang penggunaannya menjamin penghidupan seseorang
- menghindari terjadinya perubahan tanah yang berbahaya, polusi air, polusi udara, emisi kebisingan yang berbahaya atau konsumsi air berlebihan yang secara signifikan merusak dasar alami untuk pengawetan dan produksi pangan, menghalangi akses seseorang terhadap air minum yang aman dan bersih, menyulitkan seseorang untuk mengakses fasilitas sanitasi atau merusaknya, atau membahayakan kesehatan seseorang
- menghormati hak-hak masyarakat lokal termasuk perumahan yang layak, makanan, air dan sanitasi yang memadai, kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul
- menghormati hak asasi manusia dalam kaitannya dengan risiko terhadap pembela hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang menyiratkan, paling tidak, bahwa aktivitas, tindakan, dan kelalaian mereka tidak mengarah pada pembalasan, kekerasan, atau stigmatisasi terhadap pembela HAM
- menawarkan syarat dengan iktikad baik untuk dialog sosial dengan pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak atau terdampak oleh aktivitas bisnis para pihak dalam SCoC
- memastikan bahwa tenaga keamanan yang beroperasi di lokasi dan operasi pemasok bertindak sesuai dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara universal. Dilarang menyewa atau menggunakan tenaga keamanan swasta atau publik untuk melindungi proyek bisnis jika, karena kurangnya instruksi atau kendali dari pihak perusahaan, larangan penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat menjadi diabaikan selama penempatan tenaga keamanan, atau jika nyawa dan anggota tubuh terluka dengan cara apa pun.

# Komitmen terhadap Planet Ini

Kami berkomitmen untuk melindungi lingkungan dan terus mencari cara-cara inovatif untuk melestarikan sumber daya global. Kami berkomitmen dan mewajibkan pemasok kami untuk berkomitmen melakukan:

## Dekarbonisasi

- menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi dalam proses dan memanfaatkan energi terbarukan jika memungkinkan
- menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca langsung dan tidak langsung (termasuk yang ada di rantai nilai hulu)
- mengukur dan menginformasikan tentang emisi gas rumah kaca langsung mereka setiap tahun
- bersikap transparan mengenai emisi gas rumah kaca dari operasi mereka sendiri dan juga dari rantai pasokan hulu (misalnya, dengan menggunakan penilaian siklus hidup (LCA))
- menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca, termasuk target yang berlaku pada rantai pasokannya
- mengevaluasi efektivitas langkah-langkah tersebut dan, jika perlu, mengadaptasi langkah-langkah tersebut.

## Keanekaragaman hayati

- melindungi ekosistem alam dan tidak berkontribusi terhadap perubahan, penggundulan hutan, atau kerusakan hutan alam dan ekosistem alam lainnya
- secara proaktif melakukan inisiatif untuk melindungi lingkungan dari bahaya dan degradasi sehubungan dengan operasi mereka, melakukan upaya terus-menerus untuk mengurangi polusi dan risiko lingkungan hidup serta meningkatkan perlindungan lingkungan dalam lingkup pengaruh mereka secara berkelanjutan
- meminimalkan secara konsisten penggunaan sumber daya (energi, air, bahan baku dan/atau bahan primer) dan dampak lingkungan (emisi, polutan, limbah)
- menerapkan prinsip-prinsip pertanian dan kehutanan

yang bersertifikat dan berkelanjutan dalam pemanfaatan lahan dan hutan

- menghindari penggunaan bahan baku laut dalam selama penelitian ilmiah mengenai dampak ekologis penambangan laut dalam belum cukup komprehensif, dan tidak dapat dipastikan bahwa perlindungan ekosistem laut terjamin.

## Ekonomi Sirkular

- menghindari pemborosan
- memastikan penanganan sumber daya yang bertanggung jawab seperti air, energi, dan material
- mengerjakan langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan kembali dan daur ulang produk serta bahan
- mengevaluasi bahwa bahan mentah sekunder digunakan semaksimal mungkin
- memenuhi syarat rantai pasokan mereka sendiri, jika memungkinkan, sehubungan dengan penyediaan sumber bahan mentah sekunder yang terjamin.

## Sikap Bertanggung Jawab terhadap Bahan Berbahaya

- mematuhi secara ketat larangan pembuatan, impor, atau ekspor produk yang mengandung merkuri yang tercantum dalam Konvensi Minamata (Lampiran A dan B) dan larangan pengolahan limbah merkuri yang bertentangan dengan ketentuan pasal 11 (3) Konvensi Minamata
- mematuhi secara ketat larangan produksi, penggunaan, penanganan, pengumpulan, penyimpanan, dan pembuangan Polutan Organik Persisten (POP), sesuai dengan Konvensi Stockholm
- mematuhi secara ketat larangan ekspor dan impor limbah berbahaya, sesuai dengan Konvensi Basel.



# Etika Bisnis

Sebagai perusahaan global, kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dan kebijakan internal di seluruh dunia merupakan hal mendasar dalam cara kita menjalankan bisnis di Hapag-Lloyd. Kami berkomitmen dan mewajibkan pemasok kami untuk juga berkomitmen:

- mematuhi semua undang-undang dan peraturan relevan yang berlaku untuk semua aktivitas bisnis mereka. Para Pihak dalam SCoC mematuhi peraturan dan ketentuan lokal, nasional, dan internasional yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang terkait dengan persaingan, embargo dan sanksi, korupsi, penyuapan, pencucian uang, kelestarian sosial dan lingkungan
- melarang praktik asusila atau korupsi, pemerasan, atau penyuapan yang dilakukan oleh karyawan dan mitra bisnis. Hapag-Lloyd tidak menoleransi segala bentuk korupsi, baik publik maupun swasta, aktif atau pasif
- mengakui prinsip-prinsip kebijakan Anti-Suap dan Anti-Korupsi Hapag-Lloyd yang berlaku bagi seluruh karyawan Hapag-Lloyd sehubungan dengan hadiah, keramahmatan, biaya perjalanan, dan keun-

tungan finansial, yang diatur dalam [Kode Etik Global Hapag-Lloyd](#). Pemasok mengonfirmasi bahwa pihaknya mempunyai kebijakan serupa yang berlaku bagi karyawannya

- menghindari pembayaran uang pelicin dan berupaya menghapusnya
- mengungkapkan potensi atau konflik kepentingan aktual kepada Hapag-Lloyd, dan mencegah situasi ketika terdapat konflik kepentingan antara Pemasok dan Hapag-Lloyd yang dapat mengakibatkan kerugian pada Hapag-Lloyd
- mematuhi undang-undang privasi data dan mematuhi persyaratan kontrak mengenai kerahasiaan dan keamanan informasi
- mengakui dan menghormati hak kekayaan intelektual; praktik pemalsuan adalah sangat dilarang.

# Implementasi SCoC

## Kepatuhan terhadap Standar Nasional

Di negara-negara yang undang-undang nasionalnya menetapkan standar perlindungan yang berbeda dari SCoC ini dan referensinya, para penandatanganan harus mematuhi prinsip-prinsip yang memberikan standar perlindungan yang lebih baik bagi pekerja dan lingkungan hidup, tanpa bertentangan dengan kerangka hukum nasional.

## Kegiatan Pemantauan

Pemasok mengakui bahwa Hapag-Lloyd dapat memutuskan untuk menyertakan mereka dalam aktivitas pemantauan, termasuk penilaian mandiri, audit, dan tinjauan dokumentasi. Pemasok berkomitmen untuk menyimpan catatan, pembukuan, dan akun secara cukup terperinci, akurat, dan lengkap sesuai standar yang ditetapkan dalam SCoC ini. Pemasok setuju untuk dipantau di dalam dan di luar lokasi oleh Hapag-Lloyd atau pihak yang ditunjuknya, termasuk mengizinkan akses terhadap fasilitas mereka, dalam jangka waktu yang wajar dan dengan pemberitahuan yang wajar. Dalam kegiatan pemantauan, pemasok setuju untuk bekerja sama secara efektif, misalnya, menerapkan konsep perbaikan untuk mencegah, memitigasi, dan memulihkan risiko dan dampak terkait hak asasi manusia dan lingkungan.

## Pelatihan

Kami memahami penerapan kewajiban uji tuntas yang dijelaskan dalam SCoC ini sebagai proses dinamis yang berkelanjutan. Bagian dari dukungan yang Hapag-Lloyd rencanakan untuk ditawarkan kepada pemasoknya adalah penyediaan pelatihan. Kami mendorong dan merekomendasikan pemasok kami untuk berpartisipasi dalam pelatihan ini.

## Pemberitahuan Insiden dan Tindakan Perbaikan

Jika pemasok mengetahui adanya pelanggaran nyata atau yang akan terjadi terhadap kewajibannya berdasarkan SCoC ini atau dalam rantai pasokannya, pemasok harus segera mengambil (satu atau lebih) tindakan perbaikan yang sesuai dan segera memberi tahu Hapag-Lloyd melalui Mekanisme Pengaduan yang dijelaskan di bawah ini. Pemasok harus memberi tahu Hapag-Lloyd lebih lanjut mengenai prosedur penyelidikan resmi terkait hal ini.

Hapag-Lloyd akan menghubungi pemasoknya sesegera mungkin setelah diberi tahu oleh pemasok, atau setelah ditemukannya insiden melalui saluran lain dan akan meminta serta mendukung pemasok untuk menghentikan praktik pelanggaran tersebut. Hapag-Lloyd berkomitmen untuk mengambil tindakan pencegahan dan perbaikan yang tepat, dengan menggabungkan kekuatan bersama pemasoknya.

## Penghentian Hubungan Bisnis

Sebagai upaya terakhir, Hapag-Lloyd berhak mengakhiri hubungan bisnis dengan pemasok yang telah berulang kali dan secara sengaja melanggar SCoC serta gagal berkolaborasi efektif dengan Hapag-Lloyd dalam menerapkan konsep perbaikan. Dalam kasus tertentu, ketika situasi membuat pemenuhan standar SCoC ini tidak mungkin dilakukan, penghentian dapat dilakukan dengan segera.

Hapag-Lloyd berkomitmen untuk melepaskan diri secara bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan potensi dampak buruk yang terkait dengan pelepasan diri, dan untuk memitigasi kesulitan yang mungkin ditimbulkan oleh penghentian tersebut terhadap para pemangku kepentingan yang terkena dampak.

# Mekanisme Pengaduan

Jika terjadi pelanggaran aktual atau potensial terhadap SCoC ini, Hapag-Lloyd harus diberi tahu melalui mekanisme pengaduannya (Speak Up Line). Speak Up Line Hapag-Lloyd adalah mekanisme pengaduan berbasis web yang tersedia bagi seluruh karyawan Hapag-Lloyd serta pihak eksternal. Speak Up Line memungkinkan untuk menyampaikan kekhawatiran atau indikasi pelanggaran aktual atau potensial, termasuk pelaporan secara anonim. Dalam semua kasus, laporan ditangani secara rahasia. Setiap laporan ditangani dengan serius dan ditangani sesuai dengan

proses standar. Hapag-Lloyd tidak menoleransi segala bentuk pembalasan terhadap pelapor.

Hapag-Lloyd mengharapkan pemasoknya memiliki mekanisme pengaduan atau memberitahukan kepada karyawan serta pemasoknya mengenai keberadaan dan kemungkinan untuk menggunakan mekanisme pengaduan Hapag-Lloyd untuk memastikan bahwa kekhawatiran atau indikasi pelanggaran aktual atau potensial dapat diajukan secara anonim dan tanpa takut akan pembalasan.

## Konfirmasi Pemasok

Atas permintaan Hapag-Lloyd, pemasok mengonfirmasi salah satu opsi berikut:

- a. pemasok mengonfirmasi kepatuhan terhadap SCoC Hapag-Lloyd, atau
- b. pemasok menegaskan bahwa Kode Etik (CoC) milik pemasok setara dengan SCoC Hapag-Lloyd.

CoC yang setara setidaknya harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam SCoC ini, yang menjadi dasar hubungan bisnis dengan Hapag-Lloyd. Jika, setelah dinilai oleh Hapag-Lloyd, CoC yang diberikan oleh pemasok tidak dianggap setara, Hapag-Lloyd berhak menolak CoC tersebut dan meminta kepatuhan terhadap SCoC ini.

